



Analisis Yuridis terhadap *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi dalam Kaitannya dengan Proses Penyidikan : Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

Rahmad Satria ISSN: 2808-1307
Universitas Vol. 2, No. 2, Agustus 2022
rahmadsatria@upb.ac.id <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

Rizki Amalia Fitriani
Universitas Panca Bhakti
rizki.amalia@upb.ac.id
+62895707087618

Agustinus Astono
Universitas Panca Bhakti
agustinusastono@upb.ac.id

Purwanto
Universitas Panca Bhakti
purwanto@upb.ac.id

© 2022 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Satria, R., Fitriani, R. A., Astono, A., & Purwanto. (2022). Analisis Yuridis terhadap *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi dalam Kaitannya dengan Proses Penyidikan: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(2), 60-67

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan *judicial review* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang menimbulkan permasalahan dalam proses penegakan hukum, khususnya proses penyidikan. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ada tiga, antara lain studi pustaka, berupa kajian artikel-artikel yang menulis tentang *judicial review* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Wawancara yang dilakukan pada beberapa Penyidik Polri dari Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Kalbar. Dokumentasi berupa rekaman wawancara. Hasil penelitian ini adalah tindakan *judicial review* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang mewajibkan bagi Penyidik untuk memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada Terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan menimbulkan permasalahan dalam proses penegakan hukum, khususnya proses penyidikan.

Kata Kunci: *Judicial Review*, Mahkamah Konsitusi, Penyidikan.

Abstract

This article aims to describe the judicial review carried out by the Constitutional Court with the issuance of the Constitutional Court Decision Number 130/PUU-XIII/2015 which caused problems in the law enforcement process, especially the investigation process. The method used is qualitative. Three data collection techniques were used, including a literature study, in the form of a study of articles written about the judicial review conducted by the Constitutional Court. Interviews were conducted with several Polri investigators from the Directorate of General Investigation and Criminal Investigation of the West Kalimantan Police. Documentation in the form of recorded interviews. The result of this study is a judicial review activity carried out by the Constitutional Court with the issuance of the Constitutional Court Decision Number 130/PUU-XIII/2015 which requires investigators to notify and submit a warrant for the commencement of the investigation of the Reported Party within 7 (seven) days after the issuance of the report. The investigation warrant creates problems in the law enforcement process, especially the investigation process.

Keywords: Judicial Review, Constitutional Court, Investigation

A. Pendahuluan

Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (Safa'at, 2019) Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tertanggal 15 November 2016 merupakan terobosan baru terhadap hukum acara pidana Nasional yang selama ini diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Terobosan baru yang diberikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 terletak dalam hal penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), dimana pemberian SPDP tidak hanya wajib disampaikan Penyidik kepada Penuntut Umum akan tetapi juga wajib disampaikan kepada Terlapor dan Korban/Pelapor.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan" suatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti". Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan surat yang dikeluarkan oleh penyidik yang ditujukan kepada penuntut umum yang bertujuan untuk memberitahukan tengah dilakukan penyidikan terhadap suatu perkara (Zikry & Rekan, 2016). SPDP akan direspon oleh penuntut umum dengan menunjuk Jaksa peneliti untuk mengikuti proses penyidikan.

Tanpa SPDP (Hariyanto, 2019), penuntut umum tidak dapat mengetahui penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, dan tentunya mengakibatkan alur prapenuntutan penuntut umum tidak dapat mengikuti perkembangan penyidikan dan juga membuat tindakan koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum menjadi tidak maksimal (Hariyanto, 2019).

Tindakan pemberitahuan dimulainya penyidikan dalam KUHAP memiliki tujuan untuk dapat meletakkan dasar-dasar kerja sama dan koordinasi fungsional serta merupakan sarana pengawasan secara horizontal antara instansi penegak hukum yang terkait, dalam rangka mewujudkan proses penanganan perkara pidana yang dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan (Tiranda et al., 2019). Di samping itu, tindakan pemberitahuan dimulainya penyidikan untuk memberikan kepastian hukum bagi Penuntut Umum untuk melakukan prapenuntutan.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat final dan mengikat (*final and binding*) (Rubaie, 2018). Maksud dari bersifat final dan mengikat adalah Putusan Mahkamah Konstitusi secara langsung memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusannya terhadap isi Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyatakan adanya keterlambatan pengiriman SPDP dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum dan tidak adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan itu harus disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum, menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terkait penanganan perkara tersebut. Menurut Mahkamah Konstitusi penyampaian SPDP kepada penuntut umum adalah kewajiban penyidik sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut adalah berada dalam pengendalian penuntut umum dan dalam pemantauan terlapor dan pelapor.

Pentingnya Terlapor dan Korban/Pelapor mendapatkan SPDP dimaksudkan agar Terlapor dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk Penasihat Hukum yang akan mendampingi. Sedangkan bagi Korban/Pelapor, SPDP dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya.

Begitu pula dalam hal batas waktu bagi penyidik untuk menyampaikan SPDP kepada Penuntut Umum, Terlapor dan Korban/Pelapor adalah paling lama 7 (tujuh) hari, karena sebelum terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015, kadang kala penyidik baru menyampaikan SPDP tidak jauh waktunya dari penyerahan berkas perkara untuk dilanjutkan pada proses penuntutan.

Atas dasar terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015, maka institusi Polri juga menerbitkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 6 Tahun 2019), di mana pengaturan masalah SPDP tercantum di dalam Pasal 14, yang menyatakan bahwa:

- (1) SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) SPDP paling sedikit memuat:
 - a. dasar penyidikan berupa laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan;
 - b. waktu dimulainya penyidikan;
 - c. jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
 - d. identitas tersangka; dan
 - e. identitas pejabat yang menandatangani SPDP.
- (3) Identitas tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tidak perlu dicantumkan dalam SPDP, bila Penyidik belum dapat menetapkan tersangka.
- (4) Dalam hal Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya.
- (5) Apabila Penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Jaksa Penuntut Umum, Penyidik wajib memberitahukan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP.

Namun dalam realitanya, sejak Terlapor menerima tembusan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik justru terlapor melarikan diri, sehingga menghambat jalannya proses penegakan hukum, khususnya proses penyidikan.

Sehubungan dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang mewajibkan bagi Penyidik untuk memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada Terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan, maka secara teori perbuatan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan perbuatan judicial review (hak uji materiil).

B. Metode

1. Studi Pustaka

Teknik ini digunakan untuk melihat penelitian-penelitian tentang judicial review yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konsitusi. Selain artikel, peneliti juga menggunakan beberapa contoh skripsi yang ditulis oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura

Pontianak dan Universitas Panca Bhakti Pontianak. Kedua sumber ini dijadikan data utama dalam menentukan prosedur penelitian nilai karakter.

2. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data tentang dampak terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 dari Penyidik Polri dari Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Kalbar. Selain itu juga untuk mengungkapkan kondisi proses penegakan hukum, khususnya proses penyidikan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

3. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk dijadikan data pendukung dan menguatkan paparan atau deskripsi artikel ini. Dokumentasi berupa rekaman suara diperlukan, untuk membuat deskripsi tentang sajian data wawancara.

C. Hasil dan Pembahasan

Peranan penyidik dalam sistem peradilan pidana menempatkannya pada jajaran terdepan dalam mengungkap tindak pidana. Penyidikan ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan tersebut, penuntut umum berpendapat cukup alasan untuk mengajukan tersangka ke depan sidang pengadilan untuk segera disidangkan.

Sifat dasar dari penyidikan adalah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang disesuaikan dengan fakta yang sebenar-benarnya. Dalam penyidikan perkara, kebenaran yang mutlak sulit untuk diperoleh, walaupun demikian bukti-bukti dapat ditemukan sebanyak-banyaknya, sehingga paling tidak mendekati kebenaran materiil.

Penyidik mempunyai kewajiban untuk secepatnya melakukan tindakan penyidikan jika mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai suatu tindak pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 106 KUHAP (Muhhamad, 2007). Apabila dari laporan atau aduan atas dugaan tindak pidana yang ternyata diyakini oleh pejabat yang berwenang bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana, maka selanjutnya dilakukanlah proses penyidikan, yang ditandai dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) oleh pejabat yang berwenang dengan disertai penunjukan pelaksana tugas penyidikan melalui surat perintah tugas (Pangaribuan, Aristo, Mufti, Zikry, 2017).

Setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan ditunjuk penyidik yang bertugas untuk melakukan penyidikan, penyidik wajib memberitahukan penyidikan tersebut kepada penuntut umum dalam format Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) (Kusnadi, 2017). Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP, dimana jika penyidik telah mulai melakukan penyidikan, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum secara tertulis yang disebut dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Selain Pasal 109 ayat (1) KUHAP di atas, ada juga ketentuan administratif penyidikan internal yang mengatur mengenai Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), yang dapat ditemukan pada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan ("Perkap No. 14 Tahun 2012") yang kemudian diganti dengan Pasal 1 angka 16, Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindakan Pidana ("Perkap No. 6 Tahun 2019").

Dengan dikeluarkannya Sprindik dan SPDP oleh pejabat yang berwenang (biasanya atasan penyidik), belum tentu sudah memuat penetapan tersangka atas seseorang, karena esensi dari penyidikan adalah upaya penyidik mengumpulkan alat bukti guna menemukan tersangkanya. Penetapan tersangka biasanya ditetapkan dalam suatu produk hukum yang lain, misalnya melalui Surat Penetapan Tersangka atau Surat Panggilan Tersangka.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, maka setelah Sprindik dikeluarkan akan diterbitkan juga Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang paling sedikit memuat:

- a. dasar penyidikan berupa laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan;
- b. waktu dimulainya penyidikan;

- c. jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
- d. identitas tersangka; dan
- e. identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

Dari ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi Sprindik dan SPDP sebagai “surat teknis” dapat dilihat dari 4 (empat) perspektif, yaitu: pelapor, terlapor, penyidik dan penuntut umum.

Namun fakta yang terjadi selama ini, SPDP baru disampaikan setelah penyidikan berlangsung lama, maksud berlangsung lama artinya bahwa tidak ada aturan mengenai tenggang waktu kapan penyidik menyampaikan SPDP kepada penuntut umum. Di samping itu, kadang kala SPDP baru disampaikan pada tahap akhir penyidikan, bahkan bersamaan dengan penyerahan berkas perkara hasil penyidikan tindak pidana. Tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor.

Oleh karena itu, pada tanggal 1 Oktober 2015, Choky Risda Ramadhan selaku Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) selaku pemohon I, Carolus Borromeus Beatrix Tuah Tennes selaku Aktivis Hak Asasi Manusia selaku pemohon II, Usman Hamid selaku Aktivis Hak Asasi Manusia selaku pemohon III, serta Andro Supriyanto selaku Musisi Jalanan selaku pemohon IV, telah mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Judicial review merupakan mekanisme yudisial yang lazim dipraktekkan dalam negara demokrasi, sebagai instrumen untuk menjaga konsistensi produk perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, judicial review merupakan kewenangan yang diberikan kepada institusi peradilan untuk melakukan pengujian apakah sebuah peraturan perundang-undangan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi (*higher law*). Secara umum, kelahiran judicial review di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat dipengaruhi oleh kurang terlindunginya hak asasi manusia dan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh negara (raja) secara semena-mena.

Ada beberapa alasan mengapa judicial review (Sánchez, 2021) diperlukan. Pertama, hukum merupakan produk politik, sehingga hukum sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh konstelasi politik yang melahirkannya. Akibatnya, tidak sedikit lahir produk perundang-undangan yang mencerminkan kekuatan politik dominan. Kedua, adanya kemungkinan ketidaksesuaian, bahkan bertolak belakang antara suatu produk perundang-undangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi.

Hampir setiap negara menjadikan judicial review sebagai instrumen penting dalam menjaga konsistensi peraturan perundang-undangan walaupun dengan bentuk yang berbeda-beda. Namun, hal itu tidak terjadi di Indonesia. Sejak awal, kekuasaan kehakiman memang tidak didesain guna memiliki kewenangan melakukan judicial review. Hal itu, terlihat dari konstitusi yang berlaku dan perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia, sejak era kemerdekaan hingga sekarang.

Judicial review di Indonesia sendiri dijalankan oleh dua lembaga Negara yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) (Butt, 2019). Dalam pembagian tugasnya di bagian *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi (Cisneros, 2020) diamanatkan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD. Sedangkan *judicial review* Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU...”.

Dalam penelitian ini difokuskan pada *judicial review* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam memelihara ketentuan-ketentuan dalam konstitusi supaya tidak terjadi “huruf-huruf mati” yang tertulis indah dalam buku-buku, melainkan terjelma dan ditaati dalam praktik kehidupan bernegara (Rafiuddin, 2013).

Para pemohon dalam perkara *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tergabung dalam berbagai elemen meliputi peneliti, aktivis dan juga sekaligus korban dari ketidak-jelasan koordinasi fungsional penyidik dan penuntut umum,

berharap melalui permohonan ini dapat turut aktif dalam memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia guna menjamin kepastian hukum dalam proses peradilan pidana, mencegah adanya perlakuan diskriminatif dan tentunya mengharapkan tercapainya cita-cita konstitusi yang menginginkan Indonesia menjadi negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Permohonan pengajuan uji materiil dilakukan terhadap isi Pasal 14 huruf b dan huruf i KUHAP, Pasal 109 ayat (1) KUHAP, Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP dan Pasal 139 KUHAP.

Mahkamah Konstitusi berdasarkan berbagai pertimbangan hukum, akhirnya menghasilkan Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017, yaitu mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 1976, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut Umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan”.
3. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Adapun yang dimaksud putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final adalah putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding). Sementara sifat mengikat bermakna putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berlaku bagi para pihak, akan tetapi berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sifat mengikat tersebut berarti putusan Mahkamah Konstitusi sejak diputuskan oleh hakim telah mempunyai kekuatan hukum. Jadi sifat mengikat sudah melekat sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, sudah berlaku dan segera dieksekusi.

Dari beberapa pasal yang terdapat di dalam KUHAP yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan uji materiil, ternyata hanya Pasal 109 ayat (1) KUHAP saja yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi yang berkenaan dengan penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), dimana pemberian SPDP tidak hanya wajib disampaikan Penyidik kepada Penuntut Umum akan tetapi juga wajib disampaikan kepada Terlapor dan Korban/Pelapor.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusannya terhadap isi Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyatakan adanya keterlambatan pengiriman SPDP dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum dan tidak adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan itu harus disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum, menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terkait penanganan perkara tersebut. Menurut Mahkamah Konstitusi penyampaian SPDP kepada penuntut umum adalah kewajiban penyidik sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut berada dalam pengendalian penuntut umum dan dalam pemantauan Terlapor dan Pelapor.

Alasan Mahkamah didasarkan pertimbangan bahwa terhadap Terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan dapat menunjuk penasihat hukumnya. Sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembalian penyidikan atas laporannya.

Begitu pula dalam hal batas waktu bagi penyidik untuk menyampaikan SPDP kepada Penuntut Umum, Terlapor dan Korban/Pelapor adalah paling lama 7 (tujuh) hari, karena sebelum terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015, kadang kala penyidik baru menyampaikan SPDP tidak jauh waktunya dari penyerahan berkas perkara untuk dilanjutkan pada proses penuntutan.

Dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 memang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi Terlapor dalam proses penyidikan karena mewajibkan bagi Penyidik untuk memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada Terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan

Namun dalam tataran implementasinya, justru menimbulkan permasalahan hukum baru karena dengan adanya penyampaian SPDP kepada Terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan, maka Terlapor malah melarikan diri.

Pada hakikatnya hukum merupakan sebuah aturan yang diharapkan dapat dijadikan sarana dalam memberikan keteraturan dan ketertiban pada kehidupan bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari berbagai macam nilai dan struktur sosial yang selalu berkembang dan tumbuh di masyarakat, sehingga secara tidak langsung hukum harus dapat beradaptasi dengan kondisi sosial. Gustav Radbruch menyebutkan ada 3 (tiga) tujuan dari hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan (Bruggink & Sidharta, 1996). Berkaitan dengan tujuan tersebut dapat terlihat bahwa harus adanya sinergi antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Namun dalam kenyataannya, asas kepastian hukum seringkali berbenturan dengan asas keadilan hukum dan asas kemanfaatan hukum. Hal ini dapat dilihat dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 mengenai penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), dimana pemberian SPDP tidak hanya wajib disampaikan Penyidik kepada Penuntut Umum akan tetapi juga wajib disampaikan kepada Terlapor dan Korban/Pelapor.

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi yang dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Hal ini selaras dengan adagium "*Ubi ius incertum, ibi ius nullum*" (dimana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum) (Halim, 2010).

Apabila ditinjau dari asas kepastian hukum, terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 sudah memberikan kepastian hukum bagi Terlapor, namun ditinjau dari asas kemanfaatan hukum terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 justru menghambat atau menemukan kendala dalam proses penegakan hukum, khususnya proses penyidikan.

Seharusnya Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan dampak dari penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Terlapor dapat menyebabkan Terlapor merusak atau menghilangkan barang bukti bahkan melarikan diri. Selain itu, dalam proses penyidikan tidak dapat ditentukan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Terlapor/Tersangka karena setiap kasus memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda sesuai dengan klasifikasi kasusnya. Oleh karena itu, penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) juga akan disesuaikan dengan penanganan kasus yang akan disidik oleh Penyidik Polri, jadi penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak dapat ditentukan batas waktunya.

D. Kesimpulan

Tindakan *judicial review* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang mewajibkan bagi Penyidik untuk memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada Terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan menimbulkan permasalahan dalam proses penegakan hukum, khususnya proses penyidikan.

Seharusnya Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan dampak dari penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Terlapor dapat menyebabkan Terlapor merusak atau menghilangkan barang bukti bahkan melarikan diri. Selain itu, dalam proses penyidikan tidak dapat ditentukan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Terlapor/Tersangka karena setiap kasus memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda sesuai dengan klasifikasi kasusnya. Oleh karena itu, penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) juga akan disesuaikan dengan penanganan

kasus yang akan disidik oleh Penyidik Polri, jadi penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak dapat ditentukan batas waktunya.

E. Referensi

- Butt, S. (2019). Judicial Reasoning and Review in the Indonesian Supreme Court. *Asian Journal of Law and Society*. <https://doi.org/10.1017/als.2018.26>
- Bruggink, J.J.H., & Sidharta, A. (1996). *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Cisneros, B. (2020). Challenging the call: Should sports governing bodies be subject to judicial review? *International Sports Law Journal*, 20(1-2). <https://doi.org/10.1007/s40318-020-00165-9>
- Hariyanto, E. (2019). Eksistensi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Dalam Diskursus Kepentingan Korban. *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(1). <https://doi.org/10.24903/yrs.v11i1.459>
- Mahfud MD. (1999). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jogjakarta: Gama Media.
- Muhammad, Rusli. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Pangaribuan, Aristo, Mufti, A., Zikry, I. (2017). *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, h. 53.
- Rafiuddin. (2013). *Penalaran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Yang Diuji Lebih Dari Sekali (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2010)*, Jakarta: Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia.
- Rubaie, A. (2018). Dilematis Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Putusan. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i2.697>
- Safa'at, M. A. (2019). Kekuatan Mengikat dan Pelaksanaan Putusan MK. In *Makalah, Malang Universitas Brawijaya*.
- Salim HS. (2010). *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sánchez, O. V. (2021). The restrictions to the judicial review and the constitutional paradigm in Mexico: Back to the past? In *Cuestiones Constitucionales* (Vol. 1, Issue 44). <https://doi.org/10.22201/IIJ.24484881E.2021.44.16167>
- Zikry, I., & Rekan. (2016). *Pra Penuntutan, Ratusan Ribu Perkara Disimpan, Puluhan Ribu Perkara Hilang, Penelitian Pelaksanaan Mekanisme Pra Penuntutan di Indonesia Sepanjang Tahun 2012 – 2014*, Jakarta: LBH Jakarta dan MAPPI FH UI.